

HUKUM MELAKUKAN SUJUD ANTARA MENDAHULUKAN TANGAN DAN MENDAHULUKAN LUTUT (TELAAH *TA'ARUD AL-ADILLAH* ATAS HADIS- HADIS TERKAIT)

Hanik Atul Rosidah

hanihanik@gmail.com
Alumni Prodi Perbandingan Mazhab

Abstrak

Sujud merupakan salah satu rukun salat, dimana rukun merupakan bagian penting dari salat itu sendiri dan keabsahan salat bergantung padanya. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tata cara sujud, disini ada beberapa perbedaan, yaitu ada beberapa hadis yang saling bertentangan. Penulis membahas hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, yaitu hadis tentang mendahulukan tangan atau lutut saat sujud. Problematika yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis *ta'arud al-adillah* terhadap hubungan dua hadis tentang mendahulukan tangan atau mendahulukan lutut saat sujud. Karena realita di masyarakat, masih banyak yang belum mengetahui tentang manakah diantara kedua hadis itu yang kualitas hadisnya lebih unggul. Selain itu, kebanyakan masyarakat mempraktekannya mengikuti sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh orang tuanya, atau mereka hanya taqlid saja. Terkait hal perbedaan tentang tata cara sujud ini, terkadang antara yang satu dengan yang lainnya terjadi persilangan sehingga saling menyalahkan.

Untuk menjawab pokok permasalahan diatas maka penulis menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu menganalisis muatan literatur-literatur yang terkait dengan perbandingan antara hubungan dua hadis tentang tata cara

sujud antara mendahulukan tangan atau mendahulukan lutut. Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analisis komparatif, yaitu penulis menggambarkan secara jelas dan terperinci tentang hubungan dua hadis antara mendahulukan tangan atau mendahulukan lutut ketika melakukan sujud, kemudian menganalisisnya.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa teori *ta'arud al-adillah* yaitu tinjauan tentang konsep ushul fiqh yang menggambarkan adanya pertentangan dua dalil yang sama-sama kuat derajatnya. Adapun cara penyelesaian *ta'arud al-adillah* ada empat cara yang dapat ditempuh, yaitu: *pertama, jam'u wa at-taufiq* (mengkompromikan kedua dalil), *kedua, tarjih* (memilih dari dua dalil yang lebih kuat derajatnya), *ketiga, Nasakh*, yaitu dengan cara meneliti mana diantara dua dalil itu yang lebih dahulu datang, dan *keempat, tasaquth dalilain* (meninggalkan kedua dalil tersebut dan mencari dalil lain yang lebih rendah kualitasnya). Dari beberapa cara penyelesaian *ta'arud al-adillah* tersebut, di sini penulis menggunakan cara *jam'u wa at-taufiq* serta *tarjih* dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Alasan menggunakan cara *jam'u wa at-taufiq*, karena mengamalkan kedua dalil itu lebih baik daripada meninggalkan/mengabaikan dalil yang lainnya. Alasan menggunakan *tarjih*, karena hadis yang mendahulukan tangan derajatnya lebih unggul dibanding dengan hadis yang mendahulukan lutut. Kedua hadis tersebut merupakan hadis yang *maqbul*, yaitu hadis yang dapat diterima sebagai *hujjah* dan dapat diamalkan. Hadis mendahulukan tangan lebih dimenangkan karena ia merupakan hadis yang memiliki kualitas *shahih ligairihi*, sedangkan hadis tentang mendahulukan lutut berstatus *hasan ligairihi*. Jika dilihat dari segi ilmu ulumul hadis, kedudukan hadis *shahih ligairihi* lebih tinggi dibandingkan dengan hadis yang *hasan ligairihi*.

Kata kunci : Mendahulukan Tangan, Mendahulukan Lutut, Sujud, *Ta'arud Al-Adillah, Hadis*

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Agama Islam berisi beberapa perintah yang harus dijalankan oleh seluruh umat manusia, diantara salah satu contohnya

yaitu kewajiban menjalankan ibadah salat, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa salat dapat mencegah diri dari perbuatan yang keji dan munkar. Hal ini termaktub dalam Q.S. Al-'Ankabut ayat 45:¹

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ^١

Salat merupakan akar kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu *shalla-yushallu-shalatan* yang berarti berdoa dan atau mendirikan salat. Kata salat jamaknya adalah *shalawat* yang berarti menghadapkan segenap pikiran untuk bersujud, bersyukur, dan memohon bantuan. Menurut bahasa salat berarti doa. Sedangkan menurut istilah salat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.² Terminologi salat menunjukkan bahwa didalamnya terdapat hubungan vertikal antara makhluk dengan khaliknya. Berdirinya seorang muslim di hadapan Allah SWT akan membekalinya dengan suatu energi spriritual yang menimbulkan rasa kebahagiaan, kenyamanan, ketenangan, dan kesehatan mental.³ Dalam salat ada beberapa rukun, adapun diantara salah satu rukun tersebut adalah sujud. Rukun merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dalam memulai suatu pekerjaan,⁴ rukun disini berarti bagian yang pokok. Konsekuensi apabila salah satu rukun salat tersebut tidak dikerjakan maka salatnya tidak sah. Rukun salat itu sendiri dalam bahasa Arab mempunyai arti yaitu setiap perkataan dan juga perbuatan yang akan membentuk hakikat salat. Jadi apabila salah seorang telah meninggalkan salah satu rukun dalam salat, maka nama salat dinafikan darinya dan perbuatannya dianggap *batil* (batal) atau *fasid* (rusak).

Sujud adalah salah satu rukun salat yang disepakati oleh semua mazhab. Jadi orang yang hendak mendirikan salat diwajibkan bersujud dua kali dalam setiap rakaat.⁵ Akan tetapi ada perbedaan pendapat mengenai bentuk sujud yang benar. Karena seringkali kita jumpai

¹ Al-'Ankabut (29): 45.

² Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Shalat Empat Mazhab*, alih bahasa Zeid Husein Al-Hamid, dkk, (Bogor: Litera AntarNusa, 1994), hlm. 177.

³ Khairunnas Rajab, *Psikologi Ibadah Memakmurkan Kerajaan Ilahi di Hati manusia*, cet. ke-1, (Jakarta: AMZAH, 2011), hlm. 92.

⁴ Moh. Rifa'i, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, (Semarang: Toha Putra Semarang, 2012), hlm. 10.

⁵ Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Shalat Fikih Empat Mazhab*, alih bahasa Syarif Hademasyah dan Lukman Junaidi, (Jakarta: Mizan Publika, 2010), hlm. 94.

bahwa realita yang terjadi masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana cara melakukan sujud dengan benar, bahkan masih banyak pula dari sebagian mereka yang hanya taqlid saja tanpa memahami dasarnya, bahkan terkadang sampai terjadi hal yang saling menyalahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Terdapat dua hadis yang membahas tentang permasalahan terkait sujud. Adapun hadis yang saling bertentangan tersebut adalah sebagai berikut:

Hadis pertama yaitu hadis tentang mendahulukan tangan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:⁶

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلِيَضَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.⁶

Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa ketika kita hendak sujud maka anggota badan yang pertama kali turun adalah tangan. Sedangkan hadis kedua yaitu hadis tentang mendahulukan lutut, hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujr:⁷

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَحُسَيْنُ بْنُ عَيْسَى قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.⁷

Hadis ini mengisyaratkan bahwa ketika kita hendak melakukan sujud, maka kita mendahulukan lutut menyentuh bumi daripada mendahulukan tangan, kemudian mendahulukan mengangkat tangan ketika berdiri sebelum lutut.

B. Cara Penyelesaian Hadis yang Saling Bertentangan

Adapun metode yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan hadis yang saling bertentangan yaitu sebagai berikut:

⁶ Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin 'Amr al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (dar al-fikr Beirut, t.t.), 1:283, Nomor Hadis 840, "Bab Kaifa Yadha'a Rukbatayhi." Hadis ini kata Syaikh al-Albani Shahih".

⁷ Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Syidad bin 'Amr al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (dar al-fikr Beirut, t.t.), 127:3, Nomor Hadis 838, "Bab Kaifa Yadha'a Rukbatayhi Qabla Yadaihi." Hadis ini menurut Syaikh al-Albani dha'if.

1. Mengamalkan kedua dalil yang saling berbenturan (*Jam'u wa attaufiq*)

Mengamalkan dua dalil yang berbenturan yaitu dengan cara mengkompromikan kedua dalil tersebut jika memungkinkan. Alasannya karena mengamalkan kedua dalil itu lebih diutamakan dibandingkan membiarkan salah satunya. Dari kedua dalil yang saling berbenturan tersebut keduanya dapat digunakan sekaligus dengan usaha penyelesaian sebagai berikut:

- a. Mempertemukan dan mendekatkan pengertian dua dalil yang diperkirakan berbenturan atau menjelaskan kedudukan hukum yang ditunjuk oleh dua dalil itu, sehingga tidak terlihat lagi adanya perbenturan.
- b. Dua dalil yang secara *zāhir* berbenturan dan tidak mungkin dilakukan usaha kompromi seperti di atas, namun satu di antara dua dalil itu bersifat umum dan yang satu lagi khusus. Dalam hal ini dapat ditempuh dengan usaha *takhsis*, sehingga dalil khusus diamankan untuk mengatur hal yang khusus menurut kekhususannya sedangkan yang umum diamankan menurut keumumannya sesudah dikurangi dengan ketentuan yang diatur secara khusus. Dengan demikian maka di antara dua dalil tersebut tidak ada yang ditinggalkan.

Hal tersebut berdasarkan adanya teori:⁸

إِعْمَالُ التَّلَائِيْنِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِمَا^٨

Maksudnya yaitu, mengamalkan kedua dalil itu lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain.

2. Tarjih

Secara etimologi *tarjih* berarti membuat sesuatu cenderung atau mengalahkan.⁹ Menurut ulama ushul, tarjih adalah menguatkan salah satu dalil atas yang lain untuk diimplementasikan, karena adanya keunggulan pada dalil yang lebih kuat (*rājib*).¹⁰ Sedangkan menurut istilah terdapat

⁸ M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), hlm. 390.

⁹ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, cet. ke- 6, (Jakarta : KENCANA, 2015), hlm. 241.

¹⁰ Hafidz Abdurrahman, *Ushul Fiqih*, cet. ke- 2, (Bogor : Al Azhar Press, 2012), hlm. 342.

beberapa definisi, adapun definisi yang lebih kuat adalah sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Saifuddin al-Amidi dalam bukunya *Al-Ihkam*:

عِبَارَةٌ عَنِ افْتِرَاقِ الصَّالِحِينَ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْمُطْلُوبِ مَعَ تَعَاوُضِهِمَا بِمَا يُوجِبُ الْعَمَلَ بِهِ
وَأَهْمَالِ الْآخَرِ.

Yaitu ungkapan mengenai diiringinya salah satu dari dua dalil yang pantas yang menunjukkan kepada apa yang dikehendaki di samping keduanya berbenturan yang mewajibkan untuk mengamalkan satu di antaranya dan meninggalkan yang satu lagi.

Tarjih menurut ulama Hanafiyah yaitu:

إِظْهَارُ زِيَادَةِ لِأَحَدِ الْمُتَمَاتِلَيْنِ عَلَى الْآخَرِ بِمَا لَا يَسْتَقِيلُ

“memunculkan adanya tambahan bobot pada salah satu dari dua dalil yang sama (sederajat), dengan tambahan yang tidak berdiri sendiri”.

Menurut golongan ini, bahwa dalil yang bertentangan harus sederajat dalam kualitasnya, seperti pertentangan antara ayat dengan ayat. Adapun dalil tambahan yang menjadi pendukungnya harus berkaitan dengan salah satu dalil yang didukungnya.

Sedangkan tarjih menurut Jumhur Ulama adalah:

تَثْوِيَةٌ إِحْدَى الْإِمَارَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى لِيَعْمَلَ بِهَا

“menguatkan salah satu dalil yang zhanni dari yang lainnya untuk diamalkan (diterapkan) berdasarkan dalil tersebut”.

Dengan demikian dapat kita pahami bahwa dari pengertian yang telah dikemukakan oleh jumhur ulama, bahwa jumhur mengkhususkan *tarjih* pada permasalahan yang sifatnya masih *zānni*. Menurut mereka *tarjih* tidak termasuk persoalan yang *qat’i*, dan tidak termasuk pula antara yang *qat’i* dengan yang *zānni*. Para ulama telah sepakat bahwa dalil yang *rājih* (dikuatkan) harus diamalkan, sedangkan dalil yang *marjub* (dilemahkan) maka tidak perlu diamalkan. Di antara alasannya adalah karena para sahabat dalam banyak kasus telah melakukan pen-*tarjih*-an dan *tarjih* tersebut diamalkan, seperti para sahabat lebih menguatkan hadis yang dikeluarkan oleh Siti Aisyah tentang kewajiban mandi apabila telah bertemu antara alat vital laki-laki dengan alat vital perempuan (H.R. Muslim dan Turmudzi), daripada hadis yang diterima dari Abu

Hurairah, "Air itu berasal dari air". (H.R. Ahmad Ibnu Hambal dan Ibnu Hibban).

Dari definisi tersebut dapat kita ketahui hakikat *tarjih* dan juga syarat-syarat *tarjih*, yaitu:

- a. Dua dalil tersebut berbenturan dan tidak ada kemungkinan untuk mengamalkan keduanya dengan cara apapun. Dengan demikian tidak terdapat *tarjih* dalam dua dalil yang *qat'i* karena dua dalil *qat'i* tidak mungkin saling berbenturan.
- b. Kedua dalil yang berbenturan itu sama-sama pantas untuk memberi petunjuk kepada yang dimaksud.
- c. Ada petunjuk yang mewajibkan beramal dengan salah satu di antara dua dalil dan meninggalkan dalil yang lainnya.

Hukum mengamalkan dalil yang *rājih* adalah wajib, sedangkan mengamalkan dalil yang *marjuh* di samping adanya yang rajih tidak dibenarkan. Dalil yang menunjukkan wajibnya beramal dengan yang *rājih* itu adalah apa yang dinukilkan dan diketahui dari *ijma'* sahabat dan ulama salaf dalam beberapa kasus yang berbeda yang mewajibkan mendahulukan dalil *rājih* dari dua dalil yang *zānni*. Abu Bakar al-Baqillani menjelaskan bahwa wajibnya mengamalkan dalil yang *rājih* itu apabila usaha *tarjih* berlaku secara meyakinkan (*qat'i*) dan tidak wajib apabila usaha *tarjih* dilakukan secara *zānni*. *Tarjih* hanya mungkin berlaku di antara dua dalil yang *zānni*, yang demikian berlaku dalam *hudud* (batasan dalam definisi) dan dalam dalil-dalil syar'i. *Tarjih* dalam dalil syara' mungkin berlaku di antara dua dalil naqli (*qiyas* dan *istidlal*) atau antara dalil naqli dengan dalil aqli.

Adapun diantara unsur-unsur *tarjih* sebagaimana definisi yang telah dipaparkan tersebut maka akan terpenuhi dengan adanya unsur sebagai berikut:¹¹

- 1) Adanya dua dalil.
- 2) Adanya sesuatu yang menjadikan salah satu dalil itu lebih utama dari yang lain.

Sedangkan dari kedua dalil itu sendiri disyaratkan:

- a) Sama dalam hal derajatnya.
- b) Sama dalam hal kekuatannya.
- c) Keduanya menetapkan hukum yang sama dalam satu waktu.

¹¹ Muin Umar, Asymuni A. Rahman, dkk, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan sarana Perguruan Tinggi Agama /IAIN,1985), hlm. 183-184.

3. Nasakh

Dalam kajian ushul fiqh, masalah nasakh ini menjadi salah satu topik yang hangat dibicarakan oleh para ulama ushul. Secara etimologis kata *nasakh* didalam bahasa Arab diartikan dengan “التبديل” (mengubah, mengganti), “الرفع” (penghapusan) atau sering disebut juga dengan “الإزالة” (menghilangkan) dan sama pula artinya dengan “الإبطال” (pembatalan). Adapula yang mengartikan nasakh dengan “النقل” yaitu memindahkan atau mengganti.¹² Sedangkan menurut istilah syara’ atau yang diartikan oleh para ulama ushul fiqh terdapat beberapa definisi mengenai nasakh, tetapi pada dasarnya tidak terdapat perbedaan prinsipil, hanya saja terdapat perbedaan dalam hal redaksional. Diantara definisi tersebut antara lain yaitu sebagai berikut :¹³

- 1) Zaky al-Din Sya’ban, mendefinisikan nasakh seperti berikut ini :

رَفْعُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مُتَأَخِّرٍ عَنْ دَلِيلِ ذَلِكَ الْحُكْمِ

Yaitu penghapusan ketentuan hukum syara’ dengan suatu dalil syara’ yang datang kemudian dari ketentuan hukum semula.

- 2) Abdul Karim Zaidan, mendefinisikan nasakh sama seperti Zaky al-Din Sya’ban yaitu:

رَفْعُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مُتَأَخِّرٍ عَنْهُ وَيُسَمَّى هَذَا الدَّلِيلُ بِالتَّاسِخِ وَيُسَمَّى الْحُكْمُ الْأَوَّلُ بِالتَّمْسُوحِ وَيُسَمَّى الرَّفْعُ بِالتَّنْخِصِ

Penghapusan ketentuan hukum syara’ dengan suatu dalil syara’ yang (datang) kemudian disebut dengan nasikh dengan ketentuan hukum semula disebut dengan mansukh, sementara penghapusan hukum tersebut disebut dengan nasakh.

- 3) Abdul Wahab Khallaf, beliau memberikan definisi tentang nasakh sebagai berikut:

التَّنْخِصُ هُوَ إِبْطَالُ الْعَمَلِ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِدَلِيلٍ مُتَرَاخٍ عَنْهُ، يَدُلُّ عَلَى إِبْطَالِهِ صِرَاحَةً أَوْ ضَمْنًا، إِبْطَالًا كَلْمًا أَوْ إِبْطَالًا جُزْئِيًّا لِمُضْلِحَةٍ ائْتَضَتْهُ

Nasakh adalah pembatalan pengamalan (penggunaan hukum syara’ dengan suatu ketentuan dalil yang datang kemudian. Pembatalan tersebut baik

¹² Romli, SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, cet. ke-I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 333.

¹³ *Ibid.*, hlm. 334.

secara jelas maupun samar-samar, secara kully atau juz'iy karena adalah kepentingan kemaslabatan yang mengbendakinya.

- 4) Selanjutnya yaitu Muhammad bin Umar al-Kabbaziy, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan nasakh adalah:¹⁴

هُوَ بَيَانُ انْتِهَاءِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ الَّذِي فِي تَقْدِيرِهِ أَوْ هَمْنًا اسْتِمْرَارَهُ بِطَرِيقٍ مِنْ صَاحِبِ
الْوَحْيِ مُتَأَخِّرٍ^{١٤}

Nasakh adalah penjelasan berakhirnya masa berlaku ketentuan hukum syara' yang didasarkan menurut perkiraan kita dengan jalan adanya wahyu yang datang kemudian.

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan nasakh adalah:

رَفْعُ الشَّارِعِ حُكْمًا شَرْعِيًّا بِدَلِيلٍ مُتَأَخِّرٍ

Yaitu bahwa membatalkan pelaksanaan hukum dengan hukum yang datang kemudian. Dalam nasakh sebenarnya hukum lama masih berlaku seandainya tidak ada hukum baru yang menghapusnya. Orang yang pertama kali membahas tentang masalah nasakh adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i telah memasukan nasakh sebagai penjelasan hukum bukan mengosongkan atau menghapus nash dari hukum. Ulama fiqh sepakat bahwa nasakh dapat terjadi pada sunnah, contohnya hadis tentang ziarah kubur. Dalam hadis ini diterangkan bahwa pertama, Nabi melarang ziarah kubur tetapi kemudian dinasakh oleh hadis beliau juga yang menghapus hukum hadis pertama, sehingga kesimpulannya ziarah kubur itu boleh.¹⁵ Adapun nasakh dalam ayat al-Qur'an terjadi perbedaan pendapat, yaitu:

- 1) Abu Muslim al-Asfihani berpendapat bahwa tidak terdapat nasakh dalam al-Qur'an. Dalam hal ini Abu Muslim mengemukakan dua alasan, yaitu yang *pertama*, seandainya ada maka telah terjadi pembatalan hukum dalam al-Qur'an. Sedangkan yang *kedua*, bahwa hukum al-Qur'an itu bersifat kekal abadi sampai hari kiamat.
- 2) Jumhur ulama berpendapat bahwa terdapat nasakh dalam al-Qur'an. Pendapat kedua ini mendasarkan pendapatnya, yaitu yang *pertama* kepada ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 106:¹⁶

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 335.

¹⁵ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2012), hlm. 236-237.

¹⁶ Al-Baqarah (2): 106.

مَا تَنْسُخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّمَّنَّهَا وَمِثْلَهَا¹⁶

Kedua, bahwa realitas sejarah menunjukkan telah terjadi nasakh dalam al-Qur'an seperti ayat tentang warisan menasakh ayat tentang wasiat. Imam Suyuthi telah meneliti kurang lebih 20 ayat al-Qur'an yang dinasakh hukumnya. *Ketiga*, ayat al-Qur'an surat an-Nahl ayat 101:¹⁷

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِّلُ قُلُوا إِنَّمَا آتَيْتُكُمْ بِهَا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ¹⁷

Kata *tabdil* yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah mengganti hukum.

Berdasarkan Analisis Asy-Syatibi, teori *nasakh mansukh* ini dibangun dalam kerangka hukum-hukum universal yang *dinisbahkan* kepada hukum-hukum *makkiyah* dan hukum-hukum partikular yang *dinisbahkan* kepada hukum-hukum *madaniyah*. Telah diyakini bahwa hukum-hukum syari'at yang diturunkan di Makkah adalah hukum-hukum universal dan kaidah-kaidah dasar agama (*al-qawa'id al-ushuliyah fi ad-din*) pada umumnya menunjukkan bahwa ayat-ayat *nasakh* tersebut sangat sedikit, tidak banyak. Kata *nasakh* itu, secara empiris tidak terjadi pada hukum-hukum universal, sekalipun secara teoritis mungkin saja terjadi. Dalam elaborasi berikutnya, Asy-Syatibi mengemukakan pernyataan argumentatif yaitu yang *pertama*, bahwa sesungguhnya syari'ah itu dibangun untuk memelihara kepentingan *zaruriyah*, *hajiyat*, *tabshiniyat*. Dari kesemuanya itu tidak dapat *dinasakhkan* sama sekali, bahkan hukum-hukum yang diturunkan di Madinah menguatkan, memantapkan, dan memeliharanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak nasakh sama sekali bagi hukum universal. *Kedua*, orang-orang yang meneliti dengan cara *istiqra'* kitab-kitab *nasikh mansukh* secara cermat, akan mendapatkan pengertian bahwa, *nasakh* pada hukum-hukum partikular, sedangkan hukum-hukum partikular *makkiyah* sangat sedikit sekali. *Ketiga*, pada umumnya ayat-ayat yang duanggap *nasakh*, keberadaannya masih diperdebatkan dan ada kemungkinan besar untuk dilakukan *ta'wil* dengan cara menggabungkan antara dua dalil dari segi-segi tertentu, kemungkinan *bayan* bagi *mujmal*, atau *takhsis* bagi yang umum, atau *taqyid* bagi yang *mutlaq*, dan seterusnya. *Keempat*, petunjuk tentang sedikitnya *nasakh* bahwa pengharaman yang mubah dengan hukum *asal* bukanlah *nasakh* menurut para ahli hukum Islam, umpamanya

¹⁷ An-Nahl (16): 101.

pengharaman *kbamr* (minuman keras) dan *riba* dari hukum asal (yang menunjukkan sebaliknya) bukanlah dianggap sebagai *nasakh* bagi hukum kebolehan menurut asalnya. Oleh karena itu, para ahli hukum Islam mendefinisikan *nasakh* dengan menghilangkan atau menghapus hukum syara' dengan dalil syara' yang datang kemudian. Menurut Asy-Syatibi, bahwa pengertian kata *nasakh* yang digunakan oleh para ulama *muqaddimin* lebih umum dari wacana yang dikembangkan oleh para ahli hukum Islam. Mereka menyebut *nasakh* untuk pengertian pembatasan lafaz mutlak, pengkhususan yang umum, baik dengan dalil *muttasil* atau *munfasil*, penjelasan bagi kata yang masih global, sebagaimana mereka juga menggunakan istilah itu untuk penghapusan hukum syara' dengan dalil syara' yang datang kemudian.¹⁸

Para ahli ushul fiqh mengemukakan bahwa *nasakh* itu baru dianggap benar apabila:

- a. Pembatalan itu dilakukan melalui tuntunan syara' yang mengandung hukum dari syara' (Allah dan Rasul-Nya), yang membatalkan ini disebut dengan *nasakh*.
- b. Yang dibatalkan itu adalah hukum syara', dan disebut dengan *mansukh*. Pembatalan hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang sumbernya bukan syara' atau pembatalan adat istiadat jahiliah melalui *khitab* (tuntunan) syara', tidak dinamakan *nasakh*.
- c. Hukum yang membatalkan hukum terdahulu, datangnya kemudian. Artinya hukum syara' yang dibatalkan itu lebih dahulu datang daripada hukum yang membatalkan.

b. Syarat-Syarat Nasakh

Adapun syarat-syarat nasakh yang telah dijelaskan oleh Abu Zahra dalam bukunya yaitu antara lain:

- 1) Hukum yang dinasakh itu tidak disertai dengan keterangan yang mengidentifikasi bahwa hukum itu berlaku secara abadi. Maka tidak boleh menasakh ayat tentang jihad dan hadis tentang jihad.
- 2) Ayat yang dinasakh bukan termasuk kepada perkara yang menurut pemikiran yang jernih dapat diketahui kebaikan dan keburukannya. Seperti iman kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, adil zalim dan berdusta.

¹⁸ Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam*, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2008), hlm. 202-203.

- 3) Ayat yang menasakh (menghapus) datang belakangan, karena hakikat nasakh itu mengakhiri pemberlakuan hukum yang dinasakh.
- 4) Jika kedua naş, baik yang menasakh dan yang dinasakh tidak dapat dikompromikan.¹⁹

4. Tasaqut dalilain

Jika ketiga cara tersebut sudah tidak dapat dilakukan lagi maka jalan keluarnya adalah dengan cara tidak menggunakan kedua dalil itu dan mujtahid dapat menggunakan dalil yang lebih rendah kualitasnya. Adapun cara meninggalkan kedua dalil yang berbenturan itu ada dua bentuk, yaitu:

- a. *Tawaquf (menangguhkan)*, menangguhkan pengamalan dalil tersebut sambil menunggu kemungkinan adanya petunjuk lain untuk mengamalkan salah satu diantara keduanya.
- b. *Tasaqut (saling berguguran)*, meninggalkan kedua dalil tersebut dan mencari dalil yang lain yang lebih rendah kualitasnya untuk diamalkan.

C. Kualitas Hadis tentang Mendahulukan Tangan atau Mendahulukan Lutut Saat Sujud

1. Hadis yang Mendahulukan Tangan Saat sujud²⁰

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلِيَضَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ .²⁰

Hadis ini menerangkan tentang tata cara sujud dengan mendahulukan tangan. Maksudnya yaitu bahwa ketika melakukan sujud anggota badan yang pertama kali turun adalah tangan. Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah ini menunjukkan bahwa adanya pelarangan dalam sujud menyerupai berdekamnya unta, yakni meletakkan lutut sebelum tangan.

¹⁹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana PRENADA MEDIA GROUP, 2011), hlm.238.

²⁰ Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin 'Amr al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (dar al-fikr Beirut, t.t.), 1:283, Nomor Hadis 840, "Bab Kaifa Yadha'a Rukbataihi." Hadis ini kata Syeikh al-Albani Shahih".

a. Keterangan Hadis

Dalam *i'tibar al-sanad* untuk menuliskan sebuah sanad hadis biasanya digambarkan dalam bentuk skema yang berfungsi mempermudah pembaca untuk memahami jalur penerimaan hadis. Jika dilihat dari segi persambungan sanadnya Abu Hurairah jelas bertemu dengan Rasulullah, dan ia banyak mengambil hadis darinya. Kemudian Abu Hurairah mempunyai murid yang bernama Al-A'raj, dan ia meriwayatkan hadis darinya. Lalu Abi az-Zinad meriwayatkan hadis dari Al-A'raj yang merupakan gurunya, dan begitu seterusnya. Oleh karena itu tanda panah dalam skema di bawah ini mengarah dari bawah ke atas yang menunjukkan bahwa perawi teratas adalah perawi yang pertama kali menerima hadis dari Rasulullah. Para perawi-perawi hadis dalam Sunan Abu Dawud akan penulis jabarkan dalam bentuk skema sanad sebagai berikut:



Para ahli hadis sepakat bahwa untuk menilai kualitas hadis, terlebih dahulu harus dilihat dari segi *matan* dan *sanad*-nya. Dalam hubungannya dengan penelitian sanad, yang harus diteliti adalah rangkaian atau persambungan sanad dan keadaan pribadi periwayat (rawi) hadis

menyangkut dua hal yaitu; *pertama*, ke-*'adil*-nya yang berhubungan dengan kualitas pribadi periwayat. *Kedua*, ke-*dabit*-an yang berhubungan dengan kapasitas intelektualnya. Apabila kedua hal tersebut ada pada periwayat hadis maka periwayat itu dinyatakan *siqah* dan hadis yang diriwayatkannya dapat diterima sebagai *bujjah*.²¹

Berdasarkan penelitian hadis di atas dapat diketahui bahwa sanad hadis tersebut menggunakan *tabammul* قال، ثنا، عن، حدثنا. Hadis yang menggunakan *tabammul* seperti itu mempunyai metode khusus, antara lain yaitu:

1. Lambang periwayatan *qala* digunakan dalam metode *al-muzakarab* artinya yaitu murid mendengar bacaan guru.
2. Lambang periwayatan *hadisana* atau *sana* digunakan dalam metode *al-sama'* artinya seorang murid mendengarkan penyampaian hadis dari seorang guru secara langsung, yaitu seorang guru membaca hadis baik dari hafalan ataupun dari kitabnya sedang hadirin mendengarnya baik majlis itu *imla'* ataupun yang lain. Menurut mayoritas ulama, metode ini berada di peringkat tertinggi. Argumentasi yang dikemukakan adalah adanya transformasi hadis secara langsung antara guru dan murid.²²
3. Lambang periwayatan *'an* disebut hadis *mu'an'an*. Menurut jumhur ulama, hadis yang semacam ini dapat diterima asal para periwayatannya tidak *mudallis* dan dimungkinkan ada pertemuan dengan gurunya, yakni bertemunya *mu'an'in* dengan orang yang merupakan *an'annya*.²³

Dari tata cara penggunaan kata *tabammul wa al-ada'* hadis ini dapat diterima, karena tidak menyalahi aturan yang telah dikemukakan oleh *mubaddisin*. Syeikh Al-Albani telah men \u00e7 ahihkan hadis ini. Karena hadis ini telah memenuhi kriteria \u00e7 ahih, yaitu sanadnya sambung sampai pada Rasulullah SAW dan telah diriwayatkan oleh orang-orang yang *adil* dan *dabit* serta tidak terdapat kejangggalan (*syaz*) dan cacat (*'illat*). Akan tetapi ada hal yang harus diperhatikan lagi dalam sanad hadis ini, bahwa terdapat salah satu perawi yang kredibilitasnya dipertanyakan, yaitu Abdul Aziz bin Muhammad. Ia dinilai sebagai perawi yang *siqah*, akan tetapi ia memiliki

²¹ M. Alfatih Suryadilaga, dkk, *Ulumul Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm. 155.

²² *Ibid.*, hlm. 69.

²³ Mahmud Thahhan, *Ulumul Hadis (Studi Kompleksitas Hadis Nabi)*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2003), hlm. 94.

hafalan yang jelek dan menyendiri dalam periwayatannya. Menurut pendapat sebagian ulama, bahwa penyendirian dalam periwayatan yang dilakukan oleh perawi yang *siqah* itu sah, seperti halnya yang dilakukan oleh Abdul Aziz bin Muhammad, sehingga hadis ini dianggap tidak bermasalah karena kecacatan perawi hanya sebatas pada hafalannya. Oleh karena itu, status hadis ini adalah hasan, karena kecacatan rawi hanya terdapat pada kelemahan hafalannya, dan kesalahan seperti itu masih dapat ditolerir. Adapun mengenai *kebujjaban* hadis hasan, para ulama bersepakat bahwa hadis tersebut sama dengan hadis *ṣahih*, sekalipun tingkatannya tidak sama. Ada pula dari sebagian mereka yang memasukkan hadis hasan ke dalam kelompok hadis *ṣahih*.²⁴

Jika dilihat dari segi persambungan sanadnya, dalam hadis tentang mendahulukan tangan saat sujud yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tersebut, Abu Hurairah r.a jelas telah bertemu dengan Rasulullah SAW dan ia banyak mengambil hadis darinya. Abu Hurairah juga mempunyai murid yang bernama al-A'raj. Al-A'raj dan Abu Hurairah mempunyai hubungan yaitu antara murid dengan guru, sehingga dapat dimungkinkan jika seorang murid bertemu dengan gurunya dan meriwayatkan hadis darinya. Menurut kritikus hadis, al-A'raj jika dilihat dari ke-*dabit*-an dan ke-*adil*-annya, ia dinilai sebagai sanad yang *dabit* dan *adil*.

Hadis tentang mendahulukan tangan saat sujud ini merupakan bagian dari Hadis Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan lewat jalurnya hadis ini di-*takbrij* oleh Ibnu Hazm dalam *al-Muballa* (halaman 4/128-129), an-Nasa'i (halaman 1/165), dan dalam Sunan al-Kubra (halaman 47/1-cet. Jami'ah al-Malik Abdul Aziz di Mekah), ad-Darimi (halaman 1/303) dan Tammam dalam *al-Fawaa'id* (nomor 108/1) = [1/289/720], dan ath-Thahawi dalam *Musykilul Atsar* (halaman 1/65-66), dalam *Syarbul Atsar* (halaman 1/149), ad-Daruquthni (halaman 131), al-Baihaqi (halaman 2/99-100), dan Ahmad (halaman 2/381). Mereka semua meriwayatkannya lewat jalur Abdul aziz bin Muhammad ad-Darawardi, dia berkata, "Kami diberitahukan hadis oleh Muhammad bin Abdullah ibnul Hasan dari Abiz Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah dengan lafaz ini, kecuali an-Nasa'i dan ad-Daruquthni, dimana keduanya berkata:²⁵

²⁴ Ma'shum Zein, *Ilmu Memahami Hadits Nabi (Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadits & Mustholab Hadits)*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2014), hlm. 122-123.

²⁵ Abu al-Hasan 'Ali ibnu Ahmad ibnu Mahdi ibnu Mas'ud ibnu an-Nu'man ibnu Dinar ibnu Abdullah al-Baghdadi, *Sunan ad-Dāru Quthni*, (dar al-fikr

فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رِجْلَيْهِ وَلَا يَبْرُكْ بِرُؤُكِ الْبَعِيرِ^{٢٥}

“Maka, bendaknya dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua kakinya, dan jangan sampai menderum seperti menderumnya unta.”

Sanad hadis ini adalah sanad yang sah dan perawi-perawi muslim, selain Muhammad bin Abdullah ibnul Hasan, dan dialah yang dikenal dengan jiwa yang suci al-Alawi. Dia *siqab* (terpercaya), sebagaimana yang dikatakan oleh an-Nasa'i dan lain-lain dan mereka diikuti oleh al-Hafiz dalam *at-Taqrīb*. Oleh karena itu an-Nawawi dalam *al-Majmū'* (halaman 7/321) dan az-Zurqani dalam *Syarbul Mawāhib* (halaman 7/320) keduanya berkata, “Sanad hadis ini adalah sanad yang *jayyid* (baik).” Hal itu dinukil juga oleh al-Munawi dari sebagian mereka, dan telah dishahihkan oleh as-Suyuthi dalam *al-Jāmi'us Ṣagīr*. Hadis ini telah dishahihkan oleh Abdul Haqq dalam *al-Ahkamul Kubrā* (halaman 54/1). Dia berkata dalam kitab *at-Tabajjud* (halaman 56/1), “Sesungguhnya ia lebih baik sanadnya daripada hadis sebelumnya.”²⁶ Menurut Syaikh Al-Albani hadis tentang mendahulukan tangan saat sujud ini adalah sah.

Setelah penulis menelusuri kembali lebih jauh hadis yang semakna dengan hadis ini, ternyata hadis tersebut memiliki *syahid* (syahid Ibnu Umar yang merupakan syahid dari Abu Hurairah) dan juga *muttabi'*. Oleh karenanya, maka hadis yang mengatakan bahwa mendahulukan tangan daripada lutut status hadisnya naik menjadi hadis *ṣahih li gairihi*.

2. Hadis yang Mendahulukan Lutut Saat Sujud²⁷

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَحُسَيْنُ بْنُ عَيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شَرِيكَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَايِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ^{٢٧}.

Beirut,t.t.), 447:3, Nomor Hadis 1320, “Bāb Sifat Mā Yaqūlu al-Muṣalli ‘inda Rukū’ihi wa Sujūdihi.”


²⁶ M. Nashiruddin Al-Albani, *Sifat Shalat Nabi*, (Jakarta: GEMA INSANI, 2008), hlm. 364-365.

²⁷ Sulaiman bin al-Asy’as bin Ishaq bin Syidad bin ‘Amr al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (dar al-fikr Beirut,t.t.), 127:3, Nomor Hadis 838, “Bab Kaifa yadha’a Rukbataihi Qabla Yadaihi.” Hadis ini menurut Syaikh al-Albani dha’if.

Hadis ini menerangkan tentang sujud mendahulukan lutut yaitu mengisyaratkan dalam sujud untuk mendahulukan lutut menyentuh bumi daripada mendahulukan tangan, kemudian mendahulukan mengangkat tangan ketika berdiri sebelum lutut.

a. Keterangan Hadis

Dalam *i'tibar al-sanad* untuk menuliskan sebuah sanad hadis biasanya digambarkan dalam bentuk skema yang berfungsi mempermudah pembaca untuk memahami jalur penerimaan hadis. Hadis ini diriwayatkan lewat jalur Syarik dari 'Ashim bin Kulaib dari ayahnya, yaitu Wa'il bin Hujr. Tanda panah dalam skema di bawah ini mengarah dari bawah ke atas menunjukkan bahwa perawi teratas adalah perawi yang pertama kali menerima hadis dari Rasulullah. Para perawi-perawi hadis dalam Sunan Abu Dawud akan penulis jabarkan dalam bentuk skema sanad sebagai berikut:



Data biografi perawi hadis di atas telah menyebutkan beberapa biodata perawi hadis yang meriwayatkan hadis tentang mendahulukan lutut saat sujud, dari beberapa perawi hadis tersebut terdapat salah satu

perawi yang di *jarb*²⁸ oleh kritikus hadis, yaitu Syarik ibn Abdillah. Syarik bin Abdillah mendapat kritikan dari Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa ia hafalannya lemah saat ia berada di Kufah. Namun, di sisi lain kritikus hadis lainnya juga men-*ta'dil* bahwa ia dinyatakan *saduq* oleh kritikus hadis lainnya. Kasus yang seperti ini sudah seringkali terjadi, yaitu seorang perawi hadis mendapatkan pujian sekaligus kritikan. Seperti yang telah disebutkan dalam *ulum al-hadis* bahwa jika dihadapkan dengan kasus demikian, maka terdapat beberapa cara dalam menyelesaikannya. Adapun cara tersebut dikategorikan pada ilmu *al-jarb wa al-ta'dil*. Solusi yang diambil untuk menyelesaikan kasus ini adalah *al-jarb muqaddam 'ala al-ta'dil*. *Al-jarb muqaddamun 'ala at-ta'dil* yaitu, celaan terhadap periwayat hadis lebih didahulukan daripada pujian.²⁹

Teori yang diambil guna untuk menyelesaikan masalah kredibilitas rawi pada jalur sanad hadis ini banyak didukung oleh ulama hadis, ulama fiqh dan juga ulama ushul fiqh. Adapun alasan pengambilan teori ini adalah karena kritikus yang menyatakan sifat tercela seorang perawi lebih paham terhadap pribadi perawi yang dicelanya. Selain itu, yang menjadi dasar untuk memuji seorang perawi adalah persangkaan baik (*busnu zan*) dari pribadi kritikus hadis. Dan prasangka baik dikesampingkan, jika ada bukti yang menunjukkan sikap tercela dalam diri perawi yang bersangkutan.³⁰ Jadi, perawi yang bernama Syarik telah di *jarb* oleh Ibnu Hajar, beliau menilai bahwa Syarik adalah perawi yang sering berbuat kesalahan, dan hafalannya berubah semenjak ia menjadi qadi di Kufah. Apabila dalam periwayatan sebuah hadis ada salah satu perawi yang memiliki kriteria seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu perawinya sering berbuat kesalahan, suka pelupa dan juga tidak baik hafalannya, maka kualitas hadis yang diriwayatkan memiliki status hadis *da'if*.³¹ Dari penjelasan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa seorang kritikus hadis yang men-*jarb* seorang perawi, ia lebih mengetahui tentang pribadi

²⁸ Menggelari seorang perawi dengan satu sifat yang dapat merusak keadilannya atau merusak hafalan dan ke-*dhabit*-annya.

²⁹ M. Alfatih Suryadilaga, dkk, *Ulumul Hadis*, cet. ke-1, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015), hlm. 172.

³⁰ M. Ma'shum Zein, *Ilmu Memahami Hadits Nabi (Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadits & Mustholah Hadits)*, cet. ke-1, (Yogyakarta: PUSTAKA PESANTREN, 2014), hlm. 215.

³¹ M. Alfatih Suryadilaga, dkk, *Ulumul Hadis*, cet. Ke-1, (Yogyakarta, 2015), Hlm. 276.

perawi daripada kritikus hadis yang men-*ta'dil*-nya. Sehingga dalam hal ini kritikus hadis yang men-*jarb* perawi Syarik lebih dimenangkan daripada kritikus hadis yang men-*ta'dil*-nya.

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa sanad dari hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujr adalah *da'if*, dengan alasan bahwa kelemahan perawi, yaitu Syarik tidak dapat ditolerir karena ia mengandung '*illat* (cacat). Syarik telah dicatat kemampuan hafalannya oleh kritikus hadis, dan ia juga sering melakukan kesalahan. Sedangkan para imam-imam ahli Hadis dan Fiqh telah sepakat mensyaratkan bahwa seorang perawi hadis harus memiliki dua syarat pokok agar ia diterima sebagai perawi hadis, adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Keadilan: maksudnya bahwa seorang rawi itu hendaklah orang muslim, balig, berakal, selamat dari sebab kefasikan, selamat dari noda-noda kesopanan.
2. Dabīṭ: maksudnya bahwa seorang rawi itu tidak menyalahi orang-orang kepercayaan, dan tidak jelek hafalannya, tidak banyak melakukan kesalahan, tidak pelupa, serta tidak banyak persangkaan.³²

Namun di sisi lain hadis tersebut memiliki pendukung baik dari *syahid* dan *muttabi'* sehingga statusnya naik menjadi hadis *hasan li gairihi*. Akan tetapi, hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujr ini tingkatannya lebih rendah daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang tingkatan hadisnya berstatus *ṣahih ligairihi*. Apabila terjadi hal yang seperti ini, atas dasar yang demikian itu maka dapat dipegangi bahwa seandainya hadis yang berstatus *hasan ligairihi* bertentangan dengan hadis yang berstatus *ṣahih ligairihi*, maka yang dimenangkan adalah hadis yang berstatus *ṣahih ligairihi*. Karena hadis *ṣahih ligairihi* itu tingkatannya lebih tinggi daripada *hasan ligairihi*.³³

D. Penutup

Berdasarkan dari pembahasan tentang hukum melakukan sujud antara mendahulukan tangan dan mendahulukan lutut (telaah atas *ta'arud al-adillah* atas hadis-hadis terkait), penulis dapat menyimpulkan bahwa kedua hadis itu dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu:

³² Mahmud Thahhan, *Ulumul Hadis Studi Kompleksitas Hadis Nabi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2003), hlm. 158.

³³ Mahmud Thahhan, *Ulumul Hadis Studi Kompleksitas Hadis Nabi*, cet. ke-3, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2003), hlm. 60.

1. *Jam'u wa at-taufiq*, alasan menggunakan cara *jam'u wa at-taufiq*, karena mengamalkan kedua dalil itu lebih diutamakan daripada hanya memakai salah satunya saja. Hal ini karena kedua hadis tersebut sama-sama membahas dalam masalah ibadah, sehingga tidak mungkin untuk meninggalkan salah satu dari kedua hadis itu. Ketidakmungkinan ini disebabkan karena kedua hadis itu kualitasnya sama-sama maqbul, yaitu keduanya dapat dipakai sebagai *hujjah* dan dapat diamalkan.
2. *Tarjih*, alasan menggunakan cara *tarjih*, karena hadis pertama tentang mendahulukan tangan memiliki kualitas yang lebih unggul daripada hadis yang kedua. Hadis pertama memiliki kualitas *ṣahih ligairihi*, sedangkan hadis kedua hanya berkualitas *hasan ligairihi*. Jika dilihat dari segi ilmu ulumul hadis kedudukan hadis *ṣahih ligairihi* itu lebih tinggi dibandingkan dengan hadis yang berstatutus *hasan ligairihi*, sehingga hadis yang mendahulukan tangan lebih diutamakan daripada hadis yang mendahulukan lutut. Disamping itu, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah merupakan hadis yang berupa perkataan, sedangkan hadis Wa'il bin Hujr berupa perbuatan. Didalam kaidah telah ditetapkan bahwa hadis yang berupa perkataan itu lebih didahulukan dari hadis yang berupa perbuatan. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah selain berupa perkataan, ia juga didukung oleh perbuatan Nabi SAW sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman, Asymuni, Umar, Muin, dkk, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan sarana Perguruan Tinggi Agama /IAIN, 1985.
- Abdurrahma, Hafidz, *Ushul Fiqih*, cet. ke- 2, Bogor : Al Azhar Press, 2012.
- Alfatih Suryadilaga, M., dkk, *Ulumul Hadis*, cet. ke-1, Yogyakarta: Teras, 2010.
- Al-Jaziri, Syeikh Abdurrahman, *Kitab Shalat Fikih Empat Mazhab*, Jakarta: Mizan Publika, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2014.
- Ibrahim, Duski, *Metode Penetapan Hukum Islam (Membongkar Konsep al-Istiqra' al-Ma'nawi Asy-Syatibi)*, Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2008.
- M. Zein, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, cet. ke- 6, Jakarta : KENCANA, 2015.
- Ma'shum Zein, M., *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-1, Yogyakarta : PUSTAKA PESANTREN, 2013.
- Ma'shum Zein, M., *Ilmu Memahami Hadits Nabi (Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadits & Mustholah Hadits)*, Yogyakarta: PUSTAKA PESANTREN, 2014.
- Nashiruddin Al-Albani, M., *Sifat Shalat Nabi*, Jakarta: GEMA INSANI, 2008.
- Qadir ar-Rahbawi, 'Abdul, *Shalat Empat Mazhab*, cet. ke-3, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1994.
- Rajab, Khairunnas, *Psikologi Ibadah Memakmurkan Kerajaan Ilahi di Hati manusia*, cet. ke-1, Jakarta: AMZAH, 2011.
- Rifa'i, Moh, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, Semarang: Karya Toha Putra, 2012.
- SA, Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, cet. ke-I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2012.

Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin 'Amr al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (dar al-fikr Beirut, t.t.), 1:283, Nomor Hadis 840, "Bab Kaifa Yadha'a Rukbataihi." Hadis ini kata Syaikh al-Albani Shahih".

Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Syidad bin 'Amr al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (dar al-fikr Beirut, t.t.), 127:3, Nomor Hadis 838, "Bab Kaifa Yadha'a Rukbataihi Qabla Yadaih." Hadis ini menurut Syaikh al-Albani dha'if.

Thahhan, Mahmud, *Ulumul Hadis Studi Kompleksitas Hadis Nabi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2003.